

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates

Jalan Suparman No. 03, Wates, Terbah, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55651 (0274) 773051



<https://rutanwates.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemindahan atas permintaan sendiri/keluarga/keluarga hukum (Dalam wilayah dan antar wilayah)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan;
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan;
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
4. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); Syarat (Tambahan)
5. FC Daftar Perubahan
6. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
7. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain
8. Surat Keterangan Dokter
9. Salinan Kartu Pembinaan
10. Daftar Register "F"
11. Litmas Asal dan Tujuan
12. Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil
13. Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates

Jalan Suparman No. 03, Wates, Terbah, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651 (0274) 773051

<https://rutanwates.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Narapidana Kelas IIB Wates mengajukan permohonan pindah ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates dengan persyaratan foto copy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan).
3. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil.
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasarakatan;
5. Ditjen Pemasarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat.
6. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasarakatan.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

- Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
- Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan antar wilayah);
- Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates

Jalan Suparman No. 03, Wates, Terbah, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55651 (0274) 773051



<https://rutanwates.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Surat pesetor KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / RUTAN WATES / Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates
Permohonan Peninjauan Narapidana Atas Permintaan Sendiri.

Pengaduan Layanan

Instagram : @Rutanwates

Twitter : @Rutanwates

Facebook : Rutan Wates

www.larewates.com/Aduan